



PENGADILAN AGAMA GRESIK

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 45
Tlp. (031) 3991193 & Fax (031) 3981685
Website : www.pa-gresik.go.id Email : pagresik@gmail.com
Gresik, 61121

Nomor SOP	: SOP/AP/26
Tanggal Pembuatan	: 12 Desember 2017
Tanggal Revisi	: 01 Maret 2018
Tanggal Efektif	: 01 Maret 2018
Disahkan oleh	: Ketua Pengadilan Agama Gresik

SOP Pelayanan Sita Buntut

Dasar Hukum							Kualifikasi pelaksana			
1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; 3 Pasal 195 ayat (5) HIR / Pasal 206 ayat (5) R.Bg; 4 Pasal 226 dan 227 HIR / Pasal 260 dan 261 R.Bg; 5 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; 6 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Aministrasi Peradilan; 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 8 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya; 9 SNI ISO 9001:2015 Klausul 8.5; 10 Standar SAPM PA/MS Edisi II Tahun 2018 Std 3.26.1;							1. S1 Sederajat; 2. SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;			
Keterkaitan							Peralatan/perlengkapan			
1. SOP Penerimaan perkara dan pembayaran panjar biaya perkara (SOP/AP/04) 2. SOP Penunjukan jurusita (SOP/AP/08) 3. SOP Pelayanan Sita Jaminan (SOP/AP/25)							Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman SAPM Edisi II, Peraturan-Peraturan, Dokumen dan Instrumen			
Peringatan							Pencatatan dan pendataan			
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir							FM/AP/04/01, FM/AP/04/02, FM/AP/04/03, FM/AP/25/05, FM/AP/26/01, FM/AP/08/01, FM/AP/14/01, FM/AP/10/02, FM/AP/25/04			
No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			
		Ketua	Meja I	Kasir	Meja II	Meja III	Panitera/Jurusita	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima permohonan sita jaminan setelah perkara putus							Perkara yang telah diputus	5 menit	Berkas permohonan sita jaminan
2	Menaksir biaya perkara sita jaminan							Penetapan komponen biaya sita jaminan	15 menit	Taksiran biaya sita jaminan (FM/AP/04/01)
3	Menerima pembayaran panjar biaya sita jaminan							Taksiran biaya sita jaminan (FM/AP/04/01)	10 menit	Slip Storan Bank (FM/AP/04/02) dan SKUM (FM/AP/04/03)
4	Mencatat pendaftaran sita jaminan							Berkas permohonan sita jaminan	10 menit	Register sita jaminan (FM/AP/25/05)
5	Mengirim berkas permohonan sita jaminan kepada PTA							Berkas permohonan sita jaminan	10 menit	Surat pengantar Pengiriman berkas
6	Menerima penetapan dari PTA yang mengabulkan permohonan sita jaminan						 	Surat pengantar Pengiriman berkas	10 menit	Putusan Sela PTA

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku		
		Ketua	Meja I	Kasir	Meja II	Meja III	Panitera/J urusita	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
7	Menetapkan pelaksanaan sita jaminan							Putusan Sela PTA	15 menit	Penetapan pelaksanaan sita jaminan (FM/AP/26/01)
8	Menunjuk Jurusita / Jurusita Pengganti untuk melaksanakan sita jaminan							Penetapan pelaksanaan sita jaminan (FM/AP/26/01)	1 hari	Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti (FM/AP/08/01)
9	Membuat dan menandatangani instrumen pemberitahuan pelaksanaan sita jaminan							Penetapan pelaksanaan sita jaminan (FM/AP/26/01), Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti (FM/AP/08/01)	1 hari	Instrument pemberitahuan sita jaminan (FM/AP/14/01)
10	Mengeluarkan biaya pemberitahuan pelaksanaan sita jaminan							Instrumen pemberitahuan sita jaminan (FM/AP/14/01)	10 menit	Kuitansi (FM/AP/10/02)
11	Melaksanakan pemberitahuan pelaksanaan sita jaminan kepada para pihak dan instansi terkait							Kuitansi (FM/AP/10/02)	1 hari	Relaas pemberitahuan pelaksanaan sita jaminan (FM/AP/25/04)
12	Melaksanakan sita jaminan							Relaas pemberitahuan pelaksanaan sita jaminan (FM/AP/25/04)	15 menit	Berita acara sita jaminan
13	Menyampaikan berita acara sita jaminan kepada para pihak dan instansi terkait							Berita acara sita jaminan	1 hari	Bukti penyampaian berita acara sita jaminan, Surat permintaan pendaftaran sita jaminan kepada instansi terkait (BPN/Kepolisian)